

BADAN KEHORMATAN – DPRD KABUPATEN PANGANDARAN
2016

PERDPRDPANGANDARANKAB NO. 1, BD 2016/ NO. 18.A, 11 HLM

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG TATA
TERTIB PEMILIHAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN

- ABSTRAK
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah diperlukan alat kelengkapan Badan Kehormatan, yang mampu menegakan kode etik serta menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Tata Tertib Pemilihan Anggota Badan Kehormatan.
 - Dasar hukum Peraturan DPRD ini adalah UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERDPRDPANGANDARANKAB No. 1 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan DPRD ini diatur tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Badan Kehormatan dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Diatur Pemilihan Anggota Badan Kehormatan dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Pimpinan DPRD yang beranggota 11 beserta Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan. Selanjutnya diatur tentang pencalonan pemilihan anggota Badan Kehormatan atas usulan dari setiap Fraksi. Diatur pula tentang tata cara Pemungutan Suara, perhitungan suara, penetapan calon terpilih dan pimpinan Badan Kehormatan yang terdiri atas 1 Ketua dan 1 Wakil Ketua.
- CATATAN
- Peraturan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 16 April 2016.
 - Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Badan Kehormatan.
 - Jumlah Lampiran 2 Hlm.